



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/XI/Prov/XI/2017

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 001/ADM.PTS /BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017;
- b. bahwa sesuai Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran secara fisik;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
 8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 16/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 20 November 2017;
 2. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017 tanggal 15 November 2017;
 3. Keputusan KPU RI Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pendaftaran Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;

KEDUA : Partai Gerakan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) calon Peserta Pemilu Tahun 2019 wajib mengajukan surat Pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

- KETIGA : Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik lokal calon peserta Pemilu Tahun 2019 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik Lokal atau instansi yang berwenang;
- KEEMPAT : Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017;
- KELIMA : Komisi Independen Pemilihan Aceh menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik lokal yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Lokal;
- KEENAM : Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari Komisi Independen Pemilihan Aceh sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 wib.
- KETUJUH : Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d 24.00 wib di kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- KEDELAPAN : Dewan Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan partai politik lokal kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d 22 November 2017.
- KESEMBILAN : Tata cara penerimaan dan pemeriksaan dokumen surat pendaftaran, surat pernyataan beserta lampirannya dan dokumen persyaratan partai politik lokal calon peserta Pemilu Tahun 2019 serta jadwal pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik lokal calon peserta Pemilu Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 17 November 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KIP ACEH



DARMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH
NOMOR: 17/HK.03.1-Kpt/11/Prov/XI/2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA
PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ACEH

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH

A. TAHAPAN KEGIATAN

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | JADWAL | |
|-----|---|------------------|------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1. | Pendaftaran Partai Politik Lokal dan Penyerahan Syarat Pendaftaran | | |
| | a. Pendaftaran Partai Politik Lokal dan Penyerahan syarat pendaftaran oleh Partai Politik Lokal kepada KIP Aceh | 20 November 2017 | 20 November 2017 |
| | b. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik Lokal oleh KIP Kabupaten/Kota | 20 November 2017 | 22 November 2017 |
| 2. | Penelitian administrasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota | 21 November 2017 | 30 November 2017 |
| 3. | Penyampaian hasil penelitian administrasi | 30 November 2017 | 1 Desember 2017 |
| 4. | Perbaikan administrasi oleh Partai Politik Lokal | 2 Desember 2017 | 15 Desember 2017 |
| 5. | Penelitian administrasi hasil perbaikan | 16 Desember 2017 | 22 Desember 2017 |
| 6. | Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada : | | |
| | a. KIP Kabupaten/Kota | 23 Desember 2017 | 24 Desember 2017 |
| | b. Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Pusat | 23 Desember 2017 | 24 Desember 2017 |
| 7. | Verifikasi faktual di tingkat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota : | | |

| | | | |
|-----|---|------------------|------------------|
| | a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat | 25 Desember 2017 | 27 Desember 2017 |
| | b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan | 28 Desember 2017 | 29 Desember 2017 |
| | c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik Lokal | 30 Desember 2017 | 2 Januari 2018 |
| | d. Verifikasi faktual hasil perbaikan | 3 Januari 2018 | 4 Januari 2018 |
| | e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat Provinsi | 5 Januari 2018 | 6 Januari 2018 |
| 8. | Verifikasi faktual di tingkat KIP Kabupaten/Kota: | | |
| | a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan | 25 Desember 2017 | 7 Januari 2018 |
| | b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan | 7 Januari 2018 | 8 Januari 2018 |
| | c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik Lokal | 9 Januari 2018 | 22 Januari 2018 |
| | d. Verifikasi hasil perbaikan | 23 Januari 2018 | 3 Februari 2018 |
| | e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota | 4 Februari 2018 | 5 Februari 2018 |
| 9. | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik lokal peserta Pemilu | | |
| | a. Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KIP Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh | 6 Februari 2018 | 7 Februari 2018 |
| | b. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KIP Kabupaten/Kota di KIP Aceh | 8 Februari 2018 | 11 Februari 2018 |
| | c. Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual partai politik lokal calon peserta Pemilu | 15 Februari 2018 | 17 Februari 2018 |
| 10. | Penetapan partai politik lokal peserta Pemilu | 17 Februari 2018 | 17 Februari 2018 |
| 11. | Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik Lokal | 18 Februari 2018 | 18 Februari 2018 |
| 12. | Pengumuman partai politik lokal peserta Pemilu | 18 Februari 2018 | 20 Februari 2018 |

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

I. KIP ACEH

1. Partai Politik Lokal melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu.

a. Partai politik lokal mengisi buku tamu.

- 1) Partai politik lokal mendatangi gedung KIP Aceh.
- 2) Perwakilan partai politik lokal melapor ke petugas Pamdal, menyerahkan KTP dan diberikan ID Card Tamu, selanjutnya petugas Pamdal mengarahkan ke Panitia.
- 3) Partai politik lokal menuju lantai 2 gedung KIP Aceh, hanya di izinkan 8 (delapan) orang perwakilan (Pimpinan Partai Politik lokal 6 orang dan petugas penghubung 2 orang).
- 4) Partai politik lokal mengisi buku tamu.

b. Partai politik lokal menyerahkan berkas dokumen pendaftaran beserta lampirannya serta dokumen pendukung meliputi :

- 1) Formulir Model F-PARPOL;
- 2) Formulir Model F1-PARPOL beserta lampirannya;
- 3) Formulir Model F2-PARPOL beserta lampirannya;
- 4) Formulir Model F3-PARPOL beserta lampirannya;
- 5) Formulir Model F4-PARPOL;
- 6) Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai politik lokal tersebut terdata sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisir oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 7) Surat Keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan nama, lambang, tanda gambar partai politik lokal;
- 8) Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- 9) Tanda gambar partai politik lokal berwarna ukuran 10 x 10 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 10) Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
 - a) Pengurus Partai Politik Lokal tingkat pusat;
 - b) Pengurus Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota

- c) Dokumen asli surat keterangan domisili kantor tetap kepengurusan partai politik lokal tingkat pusat, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dari Camat atau keuchik/kepala desa atau sebutan lain; dan
- 11) Salinan rekening partai politik lokal tingkat pusat dan Kabupaten/Kota.
- c. Petugas pendaftaran menerima berkas dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik lokal.
 - 1) Petugas pendaftaran meminta partai politik lokal untuk mengurutkan susunan dokumen berdasarkan urutan Kabupaten/Kota yang terinci untuk setiap Kecamatan dan desa/gampong dalam setiap Kecamatan.
 - 2) Petugas pendaftaran menyiapkan *check list* rincian berkas dokumen pendaftaran.
 - d. Petugas pendaftaran memeriksa berkas dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik lokal pada saat pendaftaran.
 - 1. Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap rincian berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 - 2. Petugas pendaftaran menuliskan keterangan ada atau tidak ada terhadap rincian berkas pendaftaran pada formulir *check list*.
 - 3. Petugas pendaftaran menandatangani pada formulir *check list*
 - 4. Petugas pendaftaran menyerahkan formulir *check list* kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.
 - e. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan berkas pendaftaran.
 - 1. Petugas pendaftaran menginput hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam Sipol.
 - 2. Petugas pendaftaran mencetak *check list* dari Sipol.
 - 3. Petugas pendaftaran mencetak tanda terima dari Sipol.

4. Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima dan *check list* yang sudah ditandatangani oleh Koordinator kepada partai politik lokal.
- f. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas dokumen pendaftaran yang sudah diperiksa kepada petugas penyimpanan berkas.
 1. Petugas penyimpanan berkas menerima berkas pendaftaran dari petugas pendaftaran.
 2. Petugas penyimpanan berkas memeriksa kesesuaian *check list* dengan berkas pendaftaran yang diserahkan.
 3. Petugas penyimpanan berkas menandatangani dan menuliskan nama, waktu, serta tanggal penerimaan berkas pendaftaran.
 4. Petugas penyimpanan berkas menyimpan berkas pendaftaran ditempat yang telah ditentukan.
 5. Petugas penyimpanan berkas menata berkas pendaftaran berdasarkan urutan Kabupaten/Kota yang terinci untuk setiap kecamatan dalam setiap kabupaten/kota, kelompok formulir dan dokumen dari instansi lain.
 6. Petugas penyimpanan berkas menyerahkan berkas pendaftaran kepada tim peneliti.

II. KIP KABUPATEN/KOTA

1. KIP Kabupaten/kota menerima penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik lokal.
 - a. Partai politik lokal menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik lokal kepada KIP kabupaten/kota meliputi:
 1. Daftar nama dan alamat anggota partai politik lokal dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.
 2. Salinan bukti kartu tanda anggota partai politik lokal; dan
 3. Salinan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.

Catatan:

Terhadap dokumen salinan KTA dan salinan KTP elektronik/surat keterangan partai politik lokal yang telah diterima dan tersimpan di kantor KIP Kabupaten/kota pada masa pendaftaran tanggal 3 s.d 16 Oktober 2017, dapat dijadikan bukti berkas pendaftaran dan penelitian administrasi atau menyampaikan data baru.

- b. Petugas pendaftaran menerima dokumen persyaratan keanggotaan yang diserahkan oleh partai politik lokal.
 1. Petugas pendaftaran meminta partai politik lokal untuk menyiapkan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 2. Petugas pendaftaran menyiapkan tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan.
- c. Petugas pendaftaran memeriksa salinan bukti keanggotaan.
 1. Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap salinan bukti keanggotaan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 2. Petugas pendaftaran menuliskan keterangan ada atau tidak ada terhadap salinan bukti keanggotaan pada tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan.

3. Petugas pendaftaran menandatangani pada tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan.
 4. Petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan kepada koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.
- d. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan.
1. Petugas pendaftaran mencetak tanda terima (MODEL TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) melalui sipol.
 2. Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima kepada partai politik (MODEL TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).
- e. Petugas pendaftaran menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan yang sudah diperiksa kepada petugas penyimpanan berkas.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH

